

No. Dokumen	11/SOP-P/LP3M/UMMY/X-2020
Revisi	01
Tanggal Berlaku	22 Oktober 2020 – 21 Oktober 2024

SOP PENJAMINAN MUTU DAN SDM

A. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu penelitian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta Sumber Daya Manusia (SDM) penelitian

B. Defenisi

Penjaminan mutu penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. SDM atau peneliti yang sesuai mutu adalah peneliti yang menerapkan dan berpedoman pada etika penelitian, termasuk didalamnya etika perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu penelitian serta SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu.

D. Referensi

Referensi yang digunakan yaitu:

1. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Nomor 1 Tahun 2020
2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
4. Panduan Penelitian Edisi XIII yang diterbitkan oleh DRPM Ristekdikti tahun 2020.

E. Pihak Terkait

Pihak yang terkait, yaitu:

1. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin



4. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
5. Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

F. Prosedur

Prosedur kegiatan adalah:

1. LP3M membuat Rencana Strategis Penelitian (Renstra) yang di dalamnya mencakup roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian/jenis penelitian di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
2. LP3M membuat draft dan menetapkan standar mutu penelitian dan SDM di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yang memuat:
 - a. Standar hasil, yaitu setiap kegiatan penelitian yang hasil penelitiannya harus memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
 - b. Standar isi, yaitu kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
 - c. Standar proses, yaitu kegiatan penelitian yang memenuhi kriteria minimal yang harus dilakukan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.
 - d. Standar penilaian, yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
 - e. Standar peneliti, yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
 - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan;
 - g. Standar pengelolaan peneliti, yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
 - h. Standar pendanaan penelitian yaitu kegiatan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

3. Lempaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) mengevaluasi draft standar mutu penelitian dan SDM yang ditetapkan oleh LP3M agar sesuai dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
4. LPMI membuat laporan hasil evaluasi dari draft standar mutu penelitian dan SDM yang ditetapkan oleh LP3M.
5. LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu penelitian dan SDM berikutnya.
6. Dokumen standar mutu dan SDM penelitian yang sudah diperbaiki dilaporkan oleh Ketua LP3M kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk disahkan oleh Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
7. Setiap Dosen sebagai peneliti di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus berpedoman pada standar penelitian yang sudah ditetapkan oleh LP3M.

	Tanggal: 22 Oktober 2020
Disahkan Oleh:	Dibuat Oleh:
Rektor,	Ka. LP3M,
 Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP	 DR. Wahyu Indah Mursalini, SE.MM